



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2019 – 2020.
Masa Persidangan ke-	: III (Tiga).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Kerja Secara Virtual
Dengan	: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI.
Hari/Tanggal	: Senin, 6 April 2020.
Pukul	: 14.00 – Selesai
Media yang Digunakan	: Zoom (Virtual)
Pimpinan Rapat	: Syaiful Huda/Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.H., M.H./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: <ol style="list-style-type: none">1. Kebijakan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terkait dampak pandemi Covid-19.2. Perkembangan Destinasi Pariwisata Prioritas dan superprioritas serta destinasi lainnya;3. Perkembangan Perhotelan dan Industri Pariwisata;4. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2019;5. Lain-lain.
Hadir Komisi X DPR RI	: 41 orang dari 53 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: Wishnutama Kusubandio (Menparekraf/Kepala Baparekraf RI) beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN.

Rapat Kerja Komisi X DPR RI secara virtual dibuka pada pukul 14.10 WIB oleh **Syaiful Huda/Ketua Komisi X DPR RI**, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Menparekraf/Kepala Baparekraf RI serta menampung pertanyaan, saran dari anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

1. Komisi X DPR RI mengapresiasi Kemenparekraf/Baparekraf RI yang telah menyusun kebijakan dan melakukan langkah-langkah strategis bidang parekraf dalam menghadapi pandemi Covid-19.
 2. Komisi X DPR RI masih memerlukan pendalaman dan meminta Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk memberikan data lebih rinci (sumber, sasaran dan target) terhadap realokasi anggaran Kemenparekraf/Baparekraf RI pada APBN TA 2020 sebesar Rp500.000.000.000,- (*lima ratus miliar rupiah*) pada tahap tanggap darurat, yang rencana digunakan untuk:
 - a. Membentuk Pusat Krisis (*Crisis Center*), dalam bentuk pembuatan materi tayangan dan program sosialisasi, serta himbuan kepada para pemangku kepentingan parekraf (Dinas Parekraf, asosiasi, dan industri).
 - b. Menunda promosi dan kegiatan, dalam bentuk menunda semua Kegiatan Promosi, dan pelaksanaan kegiatan, serta penyelenggaraan MICE, event/seminar/konferensi di dalam negeri dan luar negeri
 - c. Dukungan kepada Industri/Pelaku Parekraf melalui koordinasi dengan K/L terkait;
 - 1) Ketenagakerjaan: Pembebasan Pembayaran BPJS Kesehatan/Ketenagakerjaan.
 - 2) Utilitas: Pengurangan biaya listrik, air, sewa (untuk Hotel, Usaha Atraksi, Pelaku Ekraf.
 - 3) Keringanan retribusi/Pajak oleh Pemda, melalui koordinasi dengan Kemendagri RI, Kemenkeu RI, dan OJK.
 - 4) Relaksasi Pinjaman Bank melalui penurunan suku bunga, berkoordinasi dengan perbankan dan OJK.
 - 5) Pemanfaatan kartu Pra kerja (proses pendataan)
 - d. Dukungan Kemenparekraf/Baparekraf RI terhadap Program Dukungan Kesehatan, Program Edukasi dan Ajakan Aksi Masyarakat, serta Program Dukungan Ketahanan Ekonomi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Catatan: Kemenparekraf/Baparekraf RI belum melakukan perhitungan realokasi atau refocusing pada tahap pemulihan.*
3. Komisi X DPR RI mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah yang bisa dimanfaatkan oleh UKM/Industri/Usaha sektor parekraf sebagai langkah antisipasi industri parekraf di tengah pandemi Covid-19, dalam bentuk:
 - a. Diskon tarif PPh Badan (PPh 25), dari 28% menjadi 22% untuk tahun 2020 dan 2021, dan menjadi 20% untuk tahun 2022.
 - b. PPh 21 karyawan dengan penghasilan kurang dari 200 juta .
 - c. Relaksasi Kewajiban Perbankan/Industri Keuangan Non-Bank (sesuai ketentuan Peraturan OJK Nomor: 11/POJK.03/2020).
 - d. Kartu Pra Kerja (masih dalam proses pendataan, rencana diluncurkan 6 April 2020).
 - e. Pengurangan Beban Tarif Listrik untuk Pelanggan Tarif Listrik 450VA (diskon 100%) dan 900VA (diskon 50%).
 - f. Stimulus KUR (Penundaan Pembayaran Pokok dan Bunga selama 6 bulan)


4. Mengenai realokasi anggaran Kemenparekraf/Baparekraf RI pada APBN TA 2020 untuk tahap tanggap darurat sebagaimana angka 2 di atas, dan kebijakan-kebijakan bidang parekraf terkait pandemi Covid-19, Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan dan catatan:
 - a. Mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk membentuk mekanisme manajemen krisis, antara lain dengan memperkuat pendataan, yang selanjutnya dapat dijadikan bahan rujukan perencanaan penyusunan program dan kegiatan.
 - b. Memperkuat inovasi, kreasi dan skema program-program ekonomi kreatif sebagai salah satu solusi saat krisis dan pasca krisis pandemi Covid-19, antara lain dengan pengembangan keterampilan (*skill*) dan kecakapan SDM Pelaku Parekraf.
 - c. Mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk menyusun setiap tahapan mitigasi krisis pariwisata/ekraf dilengkapi dengan data komprehensif dan akurat beserta rencana cadangannya (*contingency plan*).
 - d. Meminta Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk melakukan koordinasi dengan K/L terkait seperti Kementerian Perdagangan RI, agar tetap membuka pasar-pasar bagi UMKM dan jasa ekspedisi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid-19.
 - e. Realokasi anggaran harus memiliki dampak nyata terhadap UMKM, khususnya bagi pelaku parekraf, seperti dalam bentuk bantuan dana dan peralatan.
 - f. Mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI berkoordinasi dengan Kemenpora RI untuk segera memutuskan waktu pelaksanaan Moto GP di Sirkuit Mandalika.
 - g. Mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk menyusun program dan kegiatan terkait penyelamatan (*social safety net*) bagi pelaku industri parekraf termasuk pada seniman dan budayawan, dalam semua tahapan mitigasi.
 - h. Mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI berkoordinasi dengan Ditjen Kebudayaan Kemendikbud RI untuk menyelenggarakan festival film di rumah, untuk merangsang para seniman dan budayawan tetap berkreasi.
 - i. Mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk memberikan sosialisasi peralatan kesehatan yang sesuai dengan standar WHO bagi sektor/industri ekonomi kreatif yang membuat produk kesehatan.
 - j. Mengoptimalkan desa wisata sebagai salah satu sasaran dari rencana realokasi anggaran.
 - k. Melakukan kerjasama dengan TVRI dan RRI untuk melakukan edukasi dan sosialisasi dalam bidang parekraf.
 - l. Mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk menggiatkan kebersihan dan tingkat higienis sarana prasarana destinasi pariwisata.
5. Komisi X DPR RI dan Menparekar/Kepala Baparekraf RI sepakat akan melakukan Raker yang secara khusus membahas realokasi anggaran pada APBN TA 2020.

6. Komisi X DPR RI mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk menindaklanjuti temuan BPK sebagaimana disebutkan dalam IHSP Semester I Tahun 2019, yaitu mengenai Permasalahan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Dapat Mengakibatkan Kerugian atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2018, dalam bentuk Kelebihan pembayaran sebesar Rp7,31 miliar pada Kementerian Pariwisata RI.

III. PENUTUP


Rapat ditutup pada pukul 17.38 WIB

**MENPAREKRAF/
BAPAREKRAF RI,**



WISHNUTAMA KUSUBANDIO

KETUA,



SYAIFUL HUDA